



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. KH. Achmad Dahlan No.1 Lamongan Kodepos: 62215
Telp. (0322) 321010, Fax.(0322) 312092, Email: bpkad@lamongankab.go.id
website : www.bpkad.lamongankab.go.id

Lamongan, 2024

Nomor : 050/ /413.202/2024

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko
Tribulan II Tahun 2024 Dinas
Pariwisata Dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan

Kepada
Yth. Bupati Lamongan
di
LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan II Tahun 2024 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

**KEPALA DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN**

SITI RUBIKAH, S.E, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700607 199803 2 003

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.

COVER

LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO
TRIBULAN II TAHUN 2024
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. KH. Achmad Dahlan No.1 Lamongan Kodepos: 62215
Telp. (0322) 321010, Fax.(0322) 312092, Email: bpkad@lamongankab.go.id
website : www.bpkad.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	
TANGGAL TERBIT	:	2024

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Keuangan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan MUNTIANAH, S.Ap NIP. 1961015 200112 2 002 Anggota Unit Pemilik Resiko
Diperiksa	:	Sekretaris Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan MIFTACH ALAMUDIN, S.Ap NIP. 19860514 201101 1 007 Ketua Unit Pemilik Resiko
Disahkan Oleh	:	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan SITI RUBIKAH, S.E, M.Si NIP. 19700607 199803 2 003 Pembina Unit Pemilik resiko

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan.

Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia.

Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan menetapkan 1 (satu) tujuan yaitu Meningkatkan Belanja Wisatawan dan Masyarakat yang berbudaya. Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah peta strategi yang terdiri dari 3 (Tiga) sasaran strategis yaitu (1) Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ; (2) Meningkatnya Pengembangan Seni Dan Budaya; dan (3) Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah.

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagai penunjang urusan pemerintah unsur Pariwisata dan unsur kebudayaan menyadari sepenuhnya akan pentingnya pengelolaan resiko beserta tindakan pengendalian yang diperlukan. Di dorong dengan adanya kesadaran tersebut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan akan selalu melakukan monitoring dalam pengendalian resiko yang terjadi baik operasional maupun strategis. Hal tersebut dilakukan agar pengendalian resiko yang dibangun efektif dan efisien dalam rangka Upaya mengamankan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan II sebagaimana terlampir:

Formulir Kerja
Rencana Pelaksanaan Atas Pengabdian Masyarakat

Nama Penda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Pelaksana	2024
Tujuan Strategis Penda	
Dinas Penempatan	Pariwisata
Dinas Tujuan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No	Kegiatan Pengabdian yang Ditujukan	Bentuk/Metode Penempatan yang Diperlukan	Pesanggraha/Instansi Penempatan	Rencana Waktu Pelaksanaan Penempatan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Role Strategis OPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan						
1	Kejujutan dengan pihak ke-3 dalam pengabdian media berbasis teknologi informasi kepada dinas kebudayaan	Monitoring/Pengajaran Kejuruan	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	11 Bulan	Tahun 2024	Sesuai Realisasi
2	Peningkatan Pengabdian Internis untuk pelaksanaan SOP dan Perda No. 20 Tahun 2023	Monitoring/Nilakan SOP dan Perda No. 20 Tahun 2023	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	11 Bulan	Tahun 2024	Sesuai Realisasi
Role Operasional OPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan						
1	Ukuran Pengabdian atau Kegiatan Perbaikan layanan	Layanan Pengabdian Masyarakat/Pelayanan Sektor Wisata	Kepala Bidang Pariwisata	11 Bulan	Tahun 2024	Sesuai Realisasi
2	melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang rencana pada Dinas Kebudayaan	Layanan Kegiatan Pengabdian Masyarakat	Kepala Bidang Pariwisata	11 Bulan	Tahun 2024	Sesuai Realisasi
3	Mengajar internal media media sosial dan layanan langsung ke tempat wisata pariwisata	Layanan Field Monitoring/Utama Pariwisata	Kepala Bidang Pariwisata	11 Bulan	Tahun 2024	Sesuai Realisasi
4	Evaluasi Kegiatan dan Menempatkan/Nilakan secara Internal	Layanan/Nilakan Kegiatan	Kepala Bidang Pariwisata	11 Bulan	Triwulan I dan II	Sesuai Sesuai Realisasi
5	Membantu Komunitas DSN Pariwisata dan Seni	SI-PDCA/RMC	Kepala Bidang Pariwisata	11 Bulan	Tahun 2024	Sesuai Realisasi

Gambar 1 Lampiran Form 9 Si Mario

Kegiatan pengendalian dilakukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa Tindakan mengatasi resiko telah dilakukan secara efektif. Kebijakan dan prosedur dalam kegiatan pengendalian resiko harus di tetapkan secara tertulis dan dilaksanakan sesuai yang telah ditetapkan. Sehingga dapat menjamin kegiatan pengelolaan resiko telah sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan dan harus dievaluasi secara teratur.

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan telah melaksanakan 1 kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah melaksanakan kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II, yaitu mengikuti Pekan Batik Daerah pada tanggal 5-8 Juni 2024. Kegiatan pengendalian yang direncanakan telah sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata dan Promosi Wisata.

Formulir Kertas Kerja Pencapaian Kegiatan Risiko (RKR/ RCHM) Dan RTP										
Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan									
Tahun Pelaporan	2024									
Tujuan Strategis Pemda										
Unsur Pemerintahan	Pariwisata									
Dinas Terkait	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan									
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko Tanggal Terjadi Status Dampak				RTP	Benaran Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
Risiko Strategis DPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan:										
1.	Mencurinya Rujungan Wisatawan	RSD.04.26.18.01	-	-	-	-	Kerjasama dengan pihak ke-3 dalam pengelolain media tertentu terkait promosi wisata dan kebudayaan	12 Bulan	Tahun 2024	Belum Realisasi
2.	Praktik Persewaan Sembako yang tidak sesuai ketentuan	RSD.04.26.18.02	-	-	-	-	Penggiatan Pengawasan Internal terkait pelaksanaan SOP dan Perda No. 10 Tahun 2023	12 Bulan	Tahun 2024	Belum Realisasi
Risiko Operasional DPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan:										
1.	Kecelakaan (SARPPAS) di ODTW	RSD.04.26.18.03	-	-	-	-	Usaha Pengapungan atau Kegiatan Pelepasan barang	12 Bulan	Tahun 2024	Belum Realisasi
2.	Bencana Alam	RSD.04.26.18.02	-	-	-	-	melakukan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana pada Destinasi Wisata	12 Bulan	Tahun 2024	Belum Realisasi
3.	Terdapatnya Informasi terkait Usaha Pariwisata	RSD.04.26.18.05	-	-	-	-	Menyaring informasi melalui media sosial atau kunjungan langsung ke tempat usaha pariwisata	12 Bulan	Tahun 2024	Belum Realisasi
4.	Kurang Akurasi Promosi Wisata	RSD.04.26.18.04	-	-	-	-	Evaluasi Keagamaan dan Himpunan Kolaborasi secara Rutin	12 Bulan	Triwulan 1 dan 2	Sebagian Sudah Realisasi
5.	Kurang Berkembangnya SDM Pariwisata dan Graf	RSD.04.26.18.05	-	-	-	-	Membentuk Komunitas SDM Pariwisata dan Graf	12 Bulan	Tahun 2024	Belum Realisasi

Gambar 2 Lampiran Form 10 Si Mario

Pemantauan pengendalian resiko pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian resiko yang ada telah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dan perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Pengendalian yang tidak terpantau cenderung memberikan pengaruh yang buruk dalam jangka waktu tertentu.

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Tidak terdapat kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan II dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II dapat disimpulkan bahwa pemantauan dan evaluasi atas pengendalian resiko pada dasarnya bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang ditetapkan telah berjalan efektif dalam mengatasi resiko.

Serta menganalisis kembali apakah Tindakan perngendalian di perlukan perbaikan sebagai dasar pertimbangan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini dan sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan pemantauan berkelanjutan atas pelaksanaan rencana tindak pengendalian yang telah ditetapkan apakah telah dan berjalan secara efektif guna mencapai tujuan organisasi.